



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/3/K/411.013/2022  
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

*Ma*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

dh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KETIGA : Penjabaran atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANANG TRIYANTO, S.H, M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

*M*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/3/K/411.013/2022  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah  
Tahun Anggaran 2022

Pembinaan dan pengawasan Bupati Nganjuk terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

*Handwritten signature*

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

NO	FOKUS	SASARAN
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahannya	1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.

dh

NO	FOKUS	SASARAN
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perubahannya	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>
5.	Perubahan rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah	<p>Pengujian atas:</p> <p>a) keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah; dan</p> <p>b) konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	FOKUS	SASARAN
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p>

*dh*

NO	FOKUS	SASARAN
		<p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial.</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa.</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	<p>pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. Pengendalian pada <i>Cash Opname</i> dan <i>Stock Opname</i>;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

dh

c. **Reviu Laporan Keuangan**

NO	FOKUS	SASARAN
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. **Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu atau Pengawasan Lainnya**

NO	FOKUS	SASARAN
1.	Probity audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendistribusian vaksin.</li> <li>2) bantuansosial.</li> <li>3) pengadaan barang danjasa.</li> </ol>
3.	Rencana Kebutuhan Belanja Tidak terduga dalam penanganan pandemic Covid-19	Memberikan keyakinan secara terbatas atas rencana kebutuhan belanja bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya dalam penanganan pandemi covid-19

*dh*



NO	FOKUS	SASARAN
4.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
5.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.	Perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
7.	Pengelolaan dana desa	Memberikan keyakinan yang memadai terhadap penilaian kepatuhan pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.
8.	Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender/ <i>responsive gender</i> (reviu atau evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
9.	Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan manajemen ASN sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

NO	FOKUS	SASARAN
1.	Pengendalian gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;

dh

NO	FOKUS	SASARAN
		<p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ol> </li> <li>2) Implementasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ol> </li> <li>3) Pasca Implementasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ol>
3.	Penilaian mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

dh

NO	FOKUS	SASARAN
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>c. verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan;</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan; dan</li> <li>g. penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ol>
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, melalui percepatan implementasi kebijakan satu peta
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>b. pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. perizinan;</li> <li>d. pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);</li> <li>e. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);</li> <li>f. pengelolaan barang milik daerah;</li> <li>g. optimalisasi pajak daerah; dan</li> <li>h. tata kelola keuangan desa.</li> </ol>
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

2/3


NO	FOKUS	SASARAN
8.	Pemeriksaan Pengaduan	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO	FOKUS	SASARAN
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian;

NO	FOKUS	SASARAN
		d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan            pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	<i>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</i> a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas            penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. audit investigasi; c. audit pengadaan barang dan jasa; d. probity audit; e. audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan pemberi keterangan ahli; f. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; g. penerapan manajemen risiko; h. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; i. penilaian penyelenggaraan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi; j. penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor; k. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya; dan m. pelatihan kantor sendiri.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANANG TRIYANTO, S.H, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19660710 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
 ttd.

MARHAEN DJUMADI

*Mu*